



KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN

Jl. B.Aceh – Medan , Cot Gapu – Bireuen Telp. (0644) 21577

Nomor : B-552/N.1.19/Cu.1/02/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Nomor Register Hibah

19 Februari 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
GKN (Gedung Keuangan Negara) Ged A Lt.2
Jl. Tgk. Cik Ditiro. Banda Aceh – 23241 Tlp. 0651-310770 Fax 0651-31094
Banda Aceh

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan Hibah Daerah yang berasal dari donor Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 020/541/NPHD/BRG/2017 tanggal 20 Juli 2017;
2. Berita Acara Penyerahan Barang Hibah Nomor : 028/25/2017 tanggal 20 Juli 2017;
3. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) Nomor :B-1515/N.1.19/Cu.1/02/2017 tanggal 20 Juli 2017
4. Ringkasan Hibah (*Grant Summary*), tanggal 20 Juli 2017;

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Bireuen Jl. Medan – Banda Aceh Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen; e-mail : keuangankejaribir@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Bireuen



MOCHAMAD JEFFRY, SH, M.Hum
NIP 19750530 199003 1 003

Tembusan : (tanpa lampiran)

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Aceh di Banda Aceh;
(1 dan 2 Sebagai laporan)
3. Yth. Kepala KPPN Lhokseumawe;
4. A r s i p



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 020/541 / NPHD/BRG/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : RUSLAN M. DAUD
Jabatan : Bupati Bireuen
Alamat : Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu Bireuen

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai pemberi Hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : MOCHAMAD JEFFRY, SH., M.Hum
Pangkat/NIP : Jaksa Madya/19750530 199903 1 003
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen
Alamat : Jalan Raya Medan-Banda Aceh Cot Gapu Bireuen

bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai penerima Hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa dalam rangka pemberian hibah barang milik daerah milik Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Kejaksaan Negeri Bireuen, maka dengan berdasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.a Tahun 2016 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian barang sebagai berikut :

(2)

No	Nama barang	Jumlah barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport 2,4 L	1	Unit	500.852.000,00	500.852.000,00

- (3) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kelancaran tugas-tugas rutin pada Kejaksaan Negeri Bireuen sebagaimana Proposal/Usulan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari NPHD ini.
- (4) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk menunjang kelancaran tugas-tugas rutin baik kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal pada Kejaksaan Negeri Bireuen, dikelola secara terpisah oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) BL 147 Z, milik PIHAK KESATU yang dipinjam pakai oleh PIHAK KEDUA
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati Bireuen dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bireuen.

Pasal 3 **PENYERAHAN BARANG HIBAH**

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Hibah.

Pasal 4 **LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen



PIHAK PERTAMA

Bupati Bireuen





**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG HIBAH

Nomor : 028 / 25 / 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : RUSLAN M. DAUD
Jabatan : Bupati Bireuen
Alamat : Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu Bireuen

bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Bireuen sebagai pemberi Hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : MOCHAMAD JEFFRY, SH., M.Hum
Pangkat/NIP : Jaksa Madya/19750530 199903 1 003
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen
Alamat : Jalan Raya Medan-Banda Aceh Cot Gapu Bireuen

bertindak sebagai penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, 1 (Satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemkab Bireuen & STNK Sementara yaitu:

NO	JenisBarang Merekdan Type	Jmh (Unit)	NO. Mesin	NO.Rangka	NO Polisi	KET
			Tahun			
1.	Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Pajero Sport2,4 L Dakkar (4x2)8A/T Assy Tahun 2017	1 Unit	4N15U BS0829 TAHUN 2017	MMBGUKR10H H024845	BK 1024 Z	STNK Sementara

Sejak penyerahan barang tersebut diatas, maka barang tersebut telah menjadi tanggung jawab PIHAKKEDUA untuk mengurus, menjaga, memelihara dan merawat dengan sebaik-baiknya.

Demikian beritaa cara penyerahan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen

PIHAK PERTAMA

Bupati Bireuen



KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN

Jl. B.Aceh – Medan , Cot Gapu – Bireuen Telp. (0644) 21577

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

NOMOR B-1515 /N.1.19/Cu.1/07/2017 TANGGAL 20 Juli 2018

Menyatakan bahwa saya atas nama:

Kementerian Negara/Lembaga : (006) Kejaksaan Agung RI
Eselon I : (01) Kejaksaan Agung RI
Satker : (006092) Kejaksaan Negeri Bireuen

bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa barang yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah : Pemerintahan Kabupaten Bireuen
Nilai Hibah/Komitmen Hibah : 500.852.000,00

Digunakan dalam rangka kelancaran tugas-tugas rutin pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan		Belanja	
1.	431121	Pendapatan Hubah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang	532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bireuen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bireuen, 20 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

MOCHAMAD JEFFRY, SH. M. Hum
NIP. 19611231 198303 2 006



KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN

Jl. B.Aceh – Medan , Cot Gapu – Bireuen Telp. (0644) 21577

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah / Grant : Hibah Daerah
2. Nilai Hibah / Grant : 500.852.000,00
3. Mata Uang : Rupiah
4. Nomor Hibah / Grant : 028 / 24 / 2017
5. Nomor Referensi Lain : 020 542 / NPHD / BRG / 2017
6. Tanggal Penandatanganan : 20 Agustus 2017
7. Kementerian Lembaga Penerima / Executing Agency : Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kode Satker : 006092
8. Implementating Agency / Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu) :
 - a. Nama : Kejaksaan Negeri Bireuen
 - b. Alamat : Jl. Medan-B.Aceh, Cot Gapu- Bireuen
 - c. Kode Satker : 006092
 - d. Nomor Telepon/Fax : (0644) 21258 / (0644) 21577
 - e. E-mail : keuangankejaribir@gmail.com
9. Donor / Pemberi Hibah :
 - a. Nama : Pemerintahan Kabupaten Bireuen
 - b. Alamat : Jl. Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen
 - c. Nomor Telepon/Fax : (0644) 324589,21221,323111,324312 / -
 - d. E-mail : humas@bireuenkab.go.id
10. Sumber Pembiayaan :

<input type="checkbox"/> Lembaga Multilateral	<input type="checkbox"/> Lembaga Bilateral
<input type="checkbox"/> Lembaga Swasta	<input type="checkbox"/> Perorangan
<input type="checkbox"/> Lainnya : Pemerintahan Daerah	
11. Jenis Pembiayaan : APBD
12. Jenis Hibah :

<input type="checkbox"/> Terencana	<input type="checkbox"/> Langsung
------------------------------------	-----------------------------------
13. Bentuk Hibah :

<input type="checkbox"/> Uang	<input type="checkbox"/> Barang/Jasa/Surat Berharga
-------------------------------	---
14. Penarikan Hibah
 - a. Tatacara Penarikan : ☐ PP ☐ L/C ☐ PL ☐ Reksus ☐ Hibah Langsung
 - b. Rencana Penarikan / Disbursement Plan :

No	Penarikan	Tgl/Bln/Tahun	Nilai
1	I	-	-
2	II		
3	III		
4	IV		
5	dst		
 - c. Diterushibahkan :

No	Kepada	Nilai
1	-	-
2		
15. Sektor Pembiayaan : Penegakan Hukum

16. Lokasi / Alokasi Proyek :

No	Lokasi	Alokasi
1	-	-
2		

17. Tgl Efektif/*Effective Date* : Tanggal 2 Bulan 8 Tahun 2017

18. Tgl Batas Waktu Pengefektifan/*Date Effective Limit* : Tanggal - Bulan - Tahun

19. Tgl Batas Penarikan/*Closing Date* : Tanggal - Bulan - Tahun

20. Tgl Penutupan Rekening/*Date of Closing Account* : Tanggal - Bulan - Tahun

21. Biaya :

No	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis Biaya					
2.	Besar Biaya					
3.	Jatuh Tempo					

22. Ketentuan pengiriman NoD : ☐ Ada ☐ Tidak Ada

23. Persyaratan Pengefektifan /

Conditions Precedent for Effectiveness : -



Bireuen, 19 Februari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Bireuen

MOCHAMAD JEFFRY, SH, M.Hum
NIP 197505301990031003